

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN  
MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**Bintang Sakti Herisman Martha**  
**2110012111139**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**No. Reg: 681/Pdt/02/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No. Reg; 681/Pdt/02/III-2025

Nama : Bintang Sakti Herisman Martha  
Nomor : 2110012111139  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Dr. Sumperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg: 681/Pdt/02/III-2025

Nama : Bintang Sakti Herisman Martha  
NPM : 2110012111139  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

# **PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG**

**Bintang Sakti Herisman Martha<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**  
**Email: [bintangasaki585@gmail.com](mailto:bintangasaki585@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Hingga saat ini peredaran makanan tidak berlabel halal masih ditemukan di pasaran sehingga pengawasan LPPOM diperlukan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal? 2) Apakah Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal? 3) Bagaimanakah Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Melindungi Konsumen dari Beredarnya Makanan yang Tidak Berlabel Halal? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian adalah 1) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yaitu telah tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk dikenakan denda sebesar dua miliar rupiah. 2) Kendala yang dialami LPPOM MUI Sumatera Barat yaitu Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan teknologi yang ada. 3) Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat dalam melindungi konsumen yaitu dengan Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Kota Padang, memberikan edukasi kepada konsumen tentang makanan impor yang berlabel halal dan tidak berlabel halal, Upaya represif yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat adalah dengan cara pengawasan yang ketat pada pedagang-pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal.

**Kata Kunci: LPH, LPPOM MUI, Pelaku Usaha, Konsumen**

**THE ROLE OF THE INDONESIAN ULAMA COUNCIL OF WEST SUMATRA  
IN PROVIDING CONSUMER PROTECTION AGAINST THE CIRCULATION  
OF FOOD WITHOUT HALAL LABELS IN PADANG CITY**

**Bintang Sakti Herisman Martha<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**  
**Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta**  
**Email: [bintangskrafti585@gmail.com](mailto:bintangskrafti585@gmail.com)**

**ABSTRAC**

*Until now, the circulation of food without halal labels is still found in the market so that LPPOM supervision is needed. Problem Formulation: 1) How is the Legal Protection for Consumers Against Food Without Halal Labels? 2) What are the Obstacles Faced by LPPOM MUI West Sumatra in Providing Legal Protection for Consumers Against Food Without Halal Labels? 3) How are LPPOM MUI West Sumatra's Efforts in Protecting Consumers from the Circulation of Food Without Halal Labels? This type of research is sociological juridical. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. The results of the study are 1) The form of legal protection for consumers is stated in Article 56 of Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 that business actors who do not maintain the halalness of products are subject to a fine of two billion rupiah. 2) The obstacles experienced by LPPOM MUI West Sumatra are limited resources, lack of public awareness and limited existing technology. 3) The efforts of LPPOM MUI West Sumatra in protecting consumers are through preventive efforts by conducting socialization to business actors in Padang City, providing education to consumers about imported foods that are halal and unhalal labeled, Repressive efforts carried out by LPPOM MUI West Sumatra are by means of strict supervision of traders who market imported foods that are not halal labeled.*

**Keywords: LPH, LPPOM MUI, Business Actors, Consumers**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan alat pikiran kepada hambanya yaitu manusia, telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai saat ini membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita selalu dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat.

Sholawat beriringan salam tidak lupa kita doakan kepada nabi kita, sang kekasih Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita cahaya, yang terang menerang, dunia yang penuh dengan segala kuasa Allah SWT dan ilmu yang melimpah ruah, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penuisan skripsi ini dengan judul **“PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG”**.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Ibu **Dr. Yofiza Media S.H., M.H.**, selaku pembimbing satu-satunya yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H. & Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku penguji 1 dan 2 pada saat seminar proposal dan ujian kompre yang telah memberikan koreksi terhadap skripsi penulis ini.
6. Kepada bapak dan ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi saya selama masa perkuliahan.
7. Kepada karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu segala

urusan administrasi dikampus yang kita cintai ini.

8. Bapak Dr. Syaifullah selaku Direktur LPPOM MUI Sumatera Barat .

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis buat nama satu persatu baik dari segi materil maupun moril, bimbingan, mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan berguna untuk kedepannya semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan mohon kehadiran Tuhan yang maha Esa semoga amal dan kebaikan-kebaikan kita semua akan dibalasNYA dengan pahala yang berlipat ganda Aamiin

Padang, 13 Maret 2025

Bintang Sakti Herisman Martha

## *Yang Teristimewa Orang Special Dalam Hidup Saya*

1. Terima kasih ku ucapkan untuk orang yang berjasa dalam kehidupan saya yaitu Papa Herisman S.H., S.Sos., M.Ap., M.H yang mengajari saya arti kehidupan, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam dunia perkuliahan serta telah membiayai perkuliahan saya selama ini dan Mama Musnini S.Pd yang tak pernah berhenti memberi doa serta semangat kepada penulis sampai saat ini.
2. Kepada Kembaran Saya Satria Sakti Herisman Martha yang selalu ada dan membantu saya.
3. Kepada Kakak saya Firstika Herinsy Martha S.Kom yang telah memberi saya semangat, serta bersedia mendengarkan keluh kesah saya selama di perkuliahan.
4. Kepada Abang saya Gentha S. Herian Martha S.H yang telah memberi saya semangat, serta bersedia mendengarkan keluh kesah saya selama di perkuliahan.
5. Kepada Mahasiwa PK Perdata Angkatan 21
6. Senior ku yang telah memberikan arahan diperkuliahan Abang Fadhil Dwi Rahman, S.H.
7. Terima kasih yang special kepada diri sendiri yang telah menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu dan bersemangat dalam menjalani perkuliahan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen .....	11
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	11
2. Sejarah Perlindungan Konsumen .....	11
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	15
4. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	16
5. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	17
6. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia .....	18
B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha .....	22
1. Pelaku Usaha .....	22
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	23
C. Tinjauan Tentang Sertifikasi Labelisasi Halal.....	24
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	24

2. Pengertian Jaminan Produk Halal .....	25
3. Pengertian Label halal.....	25
4. Lembaga Pemeriksa Halal.....	27
D. Tinjauan Tentang LPPOM MUI .....	29
1. Sejarah LPPOM MUI.....	29
2. Fungsi dan Peranan LPPOM MUI .....	32
3. Sistem Jaminan Halal .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal .....	35
B. Kendala yang Dihadapi Oleh LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal .....	41
C. Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Melindungi Konsumen dari Beredarnya Makanan yang Tidak Berlabel Hala .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur serta memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan baik secara duniawi maupun ukhrowi. Ditegaskan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta di dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Atas dasar tersebut masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat memeluk agama sesuai dengan keyakinan yang diyakininya dan dijamin pula dalam melaksanakan ajarannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan mayoritas penduduk Negara Indonesia memeluk Agama Islam dengan angka capaian mencapai 87,2 %. Satu diantara berapa dari ajaran Islam yang urgent adalah masalah makanan, makanan dalam ajaran Islam selain harus baik tidak meingandung zat yang dapat membahayakan tubuh serta makanan tersebut juga harus Halal dalam artian tidak terkontaminasi dengan makanan yang diharamkan menurut ajaran Islam, oleh karenanya harus ada jaminan perlindungan hukum dari produk makanan yang beredar dari hal-hal yang diharamkan.

Adanya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk. Dalam Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pangan, bahwa: Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan Alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan
- f. Tanggal dan kode produksi
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan dan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dharu Triasih, 2016, Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, Semarang, hlm.2

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Pangan secara khusus telah mengatur pada poin 2 bahwa diharuskan memuat kehalalan produk didalam label tidak hanya itu pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada poin a menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Ketentuan perundang-undangan di atas mempunyai peranan penting yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam menjalankan syariah Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.

Ketentuan lain yang mengatur label kehalalan suatu produk diatur dalam peraturan pelaksana, seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia, Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor : SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor. Pada Pasal 27 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha yang tidak Patuh pada regulasi yang telah diatur dalam Undang-

Undang tersebut maka akan dikenakan Peringatan tertulis, Denda Administratif, dan Pencabutan Sertifikat Halal.

Menyangkut produk halal, terdapat tiga poin penting yang saling berkaitan satu dengan lainnya, Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagaimana yang telah diatur Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa yang pertama kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) huruf b yang meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH dan tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK mengharuskan mengikuti ketentuan berproduksi secara halal merupakan asas perlindungan hukum bagi konsumen muslim hanya ditunjukkan pada pelaku

---

<sup>2</sup> Yuli Dian Iskandar, 2023, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencatuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha*, Pontianak, hlm 8.

usaha yang memasang label halal pada produknya, dengan kata lain apabila Pelaku Usaha memasang label halal pada produknya harus mengikuiti ketentuan berproduksi secara halal dan untuk meimbuktikan pelaku usaha telah berproduksi secara halal adalah dengan adanya sertifikat halal dari LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan.

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM, terus lakukan pendampingan, dengan sosialisasi yang dilakukan ke kecamatan langsung. Sehingga pada tahun 2022, sebanyak 309 UMKM yang sudah sertifikasi halal. Berdasarkan pengalaman pribadi penulis ketika berbelanja dipusat perbelanjaan, penulis masih menemukan beberapa produk makanan yang belum mencantumkan label halal pada produk yang mereka jual yakni produk makanan Impor yang tidak berlabel halal seperti Ramen dan masih banyak makanan Impor yang tidak berlabel halal lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul yaitu **“PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal?
2. Apakah Kendala yang Dihadapi Oleh LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal?
3. Bagaimanakah Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Melindungi Konsumen dari Beredarnya Makanan yang Tidak Berlabel Halal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal
3. Untuk mengetahui upaya LPPOM MUI Sumatera Barat dalam melindungi konsumen dari beredarnya makanan yang tidak berlabel halal.

## **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data Primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, atau hukum sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, abstraksi-abstraksi terhadap tingkah laku tingkah laku yang benar terjadi, mencari keterangan-keterangan empiris (*empirical-regularities*).<sup>4</sup> Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara dengan Bapak Syaifullah Selaku Direktur LPPOM MUI Sumatera Barat dan wawancara dengan 5 orang konsumen.

---

23. <sup>3</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 47.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan Hukum Sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan dengan Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dalam Memberikan Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang.

a. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

b. Bahan Hukum Sekunder

- a) Tulisan-Tulisan Ahli di Bidang Hukum
- b) Karya Ilmiah
- c) Jurnal dan Artikel <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

#### a. Studi Kepustakaan

Adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian .<sup>6</sup>

#### b. Studi lapangan

Adalah data lapangan yang dilakukan sebagai penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat responden.

#### c. Observasi

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke Kantor LPPOM MUI Perwakilan Sumatera Barat.

#### d. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dalam Memberikan Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.107

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini B., 2020 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 143.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>8</sup> Analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. *Deskriptif* tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang *objektif*.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik *deskriptif* yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung

<sup>9</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 146.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen menurut para ahli yaitu Az. Nasution adalah seluruh asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen yang di kaitkan dengan penyediaan dan cara penggunaan barang atau jasa dalam masyarakat. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di artikan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Maka dapat di artikan perlindungan konsumen adalah yang menjamin adanya kepastian hukum dan hak-hak konsumen sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, supaya pelaku usaha tidak sewenang-wenang merugikan hak-hak konsumen. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>11</sup>

##### **2. Sejarah Perlindungan Konsumen**

Sejarah perlindungan konsumen, di Amerika Serikat (1960-1970)

---

<sup>11</sup> Happy Susanto, 2020, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta

mengalami perkembangan dan menjadi objek kajian bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum. Di Amerika Serikat pada era tahun-tahun tersebut berhasil diundangkan banyak peraturan dan dijatuhkan putusan-putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen.<sup>12</sup> Presiden Amerika John F Kennedy dianggap sebagai pelopor gerakan konsumen modern. Tanggal 15 Maret 1963, dalam pidatonya di depan publik AS, Kennedy menjabarkan 4 (empat) hak yang dimiliki konsumen, yaitu:

- 1) *The right to safety* (hak atas keamanan);
- 2) *The right to be informed* (hak atas informasi);
- 3) *The right to choose* (hak untuk memilih);
- 4) *The right to be heard* (hak untuk didengarkan);

*Consumers International* menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Hak Konsumen Sedunia. Pada 9 April 1985, Majelis Umum PBB memasukkan hak-hak dasar konsumen tersebut ke dalam “*United Nation Guidelines for Consumer Protection*”, yaitu panduan dasar bagi negara-negara anggota PBB untuk membuat kebijakan perlindungan konsumen di semua negara anggota PBB.

Sejarah perlindungan konsumen di Indonesia, berikut ini rangkai waktu perlindungan konsumen di negara Indonesia yang telah di rangkai oleh NHT Siahaan.<sup>13</sup> Lebih banyak didekati dari aspek perkembangan produk

---

<sup>12</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

<sup>13</sup> N.H.T Siahaan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pantai Rei, Jakarta, hlm. 290

hukum yang ada, termasuk pada masa Hindia Belanda. Tentunya pada masa perkembangan, dan ternyata akan adanya pengaruh perkembangan kehidupan konsumen diluar negeri. Berikut beberapa perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia:

1. Masa zaman Hindia Belanda upaya perlindungan konsumen telah tampak melalui rumusan pasal-pasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun misalnya rumusan-rumusan tersebut tidak secara eksplisit menyebut istilah konsumen, produsen atau pelaku usaha, namun secara hakiki objek pengaturannya adalah berkaitan pula terhadap konsumen atau pihak pelaku usaha. Pengaturan pada perlindungan konsumen pada zaman ini dapat kita lihat antara lain pada:

1. *Burjelijk Wetboek* (BW), yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. *Wetboek van Strafsrecht* (WvS), yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. *Wetboek van Koophandel* (WvK), yakni Kitab Undang-undang Hukum Dagang.<sup>14</sup>

2. Masa Setelah Kemerdekaan hingga tahun 1967 Kemudian periode selanjutnya yakni masa setelah kemerdekaan sampai kurun waktu tahun 1967. Dan dapat di jumpai dengan adanya peraturan perundang-undangan dapat dilihat beberapa produk perundangan yang sudah dibuat antara lain:

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 297

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tentang Barang menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini maksudnya untuk menguasai dan mengatur barang-barang apapun yang diperdagangkan di Indonesia.
4. Masa tahun 1967 hingga 1974 Periode ini ditandai dengan hadirnya investasi yang banyak terjadi di Indonesia, baik dilakukan secara joint venture maupun investasi dalam negeri karena terjadinya investasi secara pesat dibuka setelah dikeluarkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-Undang tentang Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1968. Pada periode inilah Orde Baru lebih menitikberatkan ekonomi sebagai sektor utama dalam merintis pembangunan.
5. Masa tahun 1974 hingga sekarang Dalam periode tahun 1974 masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.
6. Tahun 1990-an, Departemen Perdagangan RI mulai memiliki kesadaran tentang pentingnya sebuah produk hukum tentang perlindungan hak konsumen. Namun dua draft RUU Perlindungan Konsumen yang disusun bersama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Indonesia tidak pernah dibahas di DPR RI. Pasca-reformasi, pemerintahan BJ Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999. Tepat setahun kemudian, UUPK secara resmi dinyatakan berlaku.

### **3. Dasar Hukum Perlindungan konsumen**

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 april 1999.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- 1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).
- 3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan

Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

- 6) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota.
- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen. Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen.

#### **4. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **5. Asas-asas perlindungan konsumen**

Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen serta kepastian hukum. berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional berikut penjelasannya. :

- 1) Asas manfaat yaitu untuk mengamanatkan bahwa segala upaya untuk melaksanakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan yaitu agar seluruh rakyat bisa mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-hak nya dan melakukan tanggung jawabnya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan yaitu untuk memberikan jaminan dan keamanan untuk memberikan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat.

5) Asas kepastian hukum yaitu agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.<sup>15</sup>

## **6. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Apalagi jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.<sup>16</sup> Begitu pula dengan pelaku usaha justru tidak boleh diabaikan, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga esensial dalam perekonomian negara. Maka dari itu, keduanya harus diimbangi kedudukannya, diimbangi dengan ketentuan yang diberikan kepada konsumen dan ketentuan yang diberikan kepada pelaku usaha. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda, pelaku

---

<sup>15</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung, hlm.117.

<sup>16</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2019, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung hlm, 21.

usaha di satu sisi dan konsumen di sisi lain, maka penulis memandang bahwa peran pemerintah dalam perlindungan konsumen sangat strategis dan penting, bukan saja sebagai regulator, akan tetapi tidak kalah pentingnya adalah dalam hal pengawasan, dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen. Ini adalah upaya untuk mencegah penyalahgunaan perdagangan luar negeri dan untuk mempromosikan pengembangan bisnis. Dari uraian di atas penulis pahami bahwa kewenangan pemerintah yang diatur dalam UUPK dalam pengawasan perlindungan konsumen, tidak hanya mengatur di dalam negeri namun juga mencegah penyalahgunaan perdagangan dari luar negeri. Dan dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia melarang promosi iklan palsu dan menipu oleh bisnis konsumen lokal atau asing. Menurut undang-undang ini, konsumen yang menjadi korban dari iklan yang menipu tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi kecuali pelaku kejahatan diidentifikasi dan dibawa ke pengadilan.

Jenis-jenis gugatan yang dapat diajukan konsumen adalah : 1. Gugatan oleh seorang konsumen atau ahli warisnya. 2. Gugatan oleh sekelompok konsumen. 3. Gugatan oleh LPKSM 4. Gugatan oleh pemerintah atau instansi terkait

Jenis sengketa konsumen yang dapat diajukan ke pengadilan, seperti wanprestasi, salah mengartikan cacat material, dll. Setelah konsumen

menuntut pelaku usaha untuk menyelesaikan masalahnya, pengadilan akan memutuskan masalah tersebut. Namun, sebelum pengadilan dapat memutuskan masalah tersebut, penggugat harus menunjukkan bahwa telah terjadi beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat. Untuk itu, ia perlu mengajukan gugatan terhadap terdakwa.

Penggugat kemudian meminta pengadilan untuk memaksa tergugat untuk mematuhi keputusan. Kemungkinan prosedur pengajuan sengketa konsumen itu ada dua. Jika perkara itu tidak dapat diselesaikan di luar negeri, baik melalui arbitrase maupun melalui pengadilan, maka kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan penyelesaian dalam batas waktu yang ditentukan. Setelah permintaan penyelesaian diajukan, pengadilan harus mengalokasikan pejabat tingkat senior untuk menangani kasus ini. Prosedur ini disebut mediasi.

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Penyelesaian, melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga, sehingga penyelesaian melalui lembaga non litigasi banyak dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Meskipun demikian pengadilan juga tetap akan menjadi muara terakhir bila di tingkat non litigasi tidak menemui kesepakatan.

Penting untuk dicatat bahwa proses konsiliasi dapat mengakibatkan pelepasan sejumlah kecil kerugian finansial. Hal ini karena pihak yang

dirugikan harus membayar kerugian kepada pihak lain. Apabila pelaku usaha bersedia menerima putusan arbitrase, maka pelaku usaha tersebut wajib mengganti biaya mediasi dan biaya hukum pihak lainnya. Sengketa Konsumen di sisi lain dapat diselesaikan melalui negosiasi. Jika konsumen memiliki masalah berat dengan kontrak mereka, atau mereka merasa bahwa kontrak mereka tidak adil dan hak-hak mereka telah dilanggar, maka mereka dapat memilih untuk pergi ke pengadilan arbitrase untuk mencari kompensasi atas keluhan mereka. Dalam hal ini, mereka akan diminta untuk membuktikan bahwa pihak lain telah melanggar kontrak mereka atau telah bertindak secara mencolok untuk melanggar kontrak. Jika tuntutan tersebut tidak sah, maka majelis arbitrase berwenang untuk mengesampingkan kontrak yang dilanggar. Ketika konsumen puas dengan keputusan mereka, maka masalah tersebut akan dikesampingkan, dan kesepakatan akan dibuat antara kedua belah pihak.

Pelaku usaha juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kinerja usahanya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia. Otoritas akan menjatuhkan berbagai sanksi kepada pelaku usaha jika terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukuman ini akan mencakup denda berat, hukuman untuk pemulihan produk, pembatasan transaksi bisnis, dan sanksi administratif. Perlindungan hukum yang ditawarkan kepada konsumen di Indonesia telah menghasilkan sejumlah perbaikan dalam fungsi perekonomian. Dengan penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh pengadilan, telah terjadi peningkatan yang

signifikan dalam fungsi *Business Process Outsourcing*. Banyaknya tuntutan perlindungan konsumen yang diselesaikan melalui putusan arbitrase. Melalui keputusan arbitrase ini, perusahaan yang terlibat dapat menghindari masalah hukum serius yang dapat diajukan terhadap mereka. Dengan perlindungan hukum tersebut, konsumen Indonesia juga dapat memperoleh kompensasi yang adil dari perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kegiatan penipuan. Dengan penegakan Hukum Perlindungan Konsumen oleh pengadilan, para pelaku usaha dan organisasi telah menyadari pentingnya memberikan konsumen layanan perlindungan konsumen yang efektif dan mengikat

## **B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha**

### **1. Pelaku Usaha**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pengertian Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Loc. Cit.* hlm 4

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.<sup>18</sup>

## 2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, 2020, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 31.

atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memerhatikan substansi Pasal 19 Ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

## **C. Tinjauan Tentang Sertifikasi Labelisasi Halal**

### **1. Pengertian Sertifikasi Halal**

Sertifikasi Halal adalah sebuah proses yang penting dalam dunia industri makanan dan minuman. Bagi umat Muslim, konsumsi makanan yang halal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sertifikasi halal

menjadi suatu hal yang wajib dan harus dipenuhi oleh produsen makanan dan minuman sebelum produknya dapat dikonsumsi oleh umat Muslim. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai pengertian sertifikasi halal, prosesnya, serta pentingnya bagi masyarakat Muslim.

Pengertian sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai proses penilaian dan pemberian label halal pada produk makanan dan minuman yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh otoritas agama Islam. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang haram, tidak terkontaminasi dengan bahan haram, dan diproses sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

## **2. Pengertian Jaminan Produk Halal**

Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>19</sup>

## **3. Pengertian Label Halal**

Pasal 1 Ayat 7 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa pengertian label halal adalah tanda kehalalan produk. Labelisasi Halal adalah pencantuman tulisan

---

<sup>19</sup> Irawadi Jamaran, 2021, Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal, IPB Halal Science Centre, Auditor Halal, hlm. 42

pernyataan halal atau logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Labelisasi halal mencakup proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan, seperti belum kedaluwarsa, tidak mengandung zat pewarna dan lain sebagainya. Pengertian lain dari label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk.

Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isu produk, dan keterangan legalitas pengertian labelisasi halal menurut Dapertemen Agama yang dimuat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah “tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam”<sup>20</sup>

Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama, 2006, Rancangan Undang-Undang tentang Penyusunan Produk Halal, Jakarta

kehalalan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam pencantuman keterangan pada label, pencantuman keterangan tersebut harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya. Pengaturan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label menurut Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah, label dan iklan pangan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dan mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf Latin.

Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Atas dasar pengaturan dalam Undang-Undang Label dan Iklan Pangan inilah Pemerintah membuat ketentuan mengatur mengenai label yang pengaturan pelaksana dari Undang-Undang Pangan yang mengatur lebih lanjut dan terperinci mengenai pelabelan termuat di dalam Peraturan Nomor 69 mulai diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 1999.

Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

#### **4. Pengertian Lembaga Pemeriksa Halal**

Pasal 1 Ayat 12 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat dengan LPH adalah Lembaga yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk

Lembaga pemeriksa halal adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kehalalan produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga pemeriksa halal yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu lembaga pemeriksa halal yang paling berpengaruh di Indonesia. MUI memiliki tugas untuk mengeluarkan fatwa tentang kehalalan produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika.

Selain MUI, terdapat juga lembaga pemeriksa halal lainnya seperti LPPOM MUI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Agama (Kemenag). LPPOM MUI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian dan pengawasan terhadap produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika untuk memastikan kehalalannya. BPOM dan Kemenag memiliki tugas untuk mengawasi dan mengatur keamanan dan kualitas produk makanan dan obat-obatan, termasuk pengawasan terhadap produk halal.

Dalam melakukan pengawasan dan pengaturan kehalalan produk, lembaga pemeriksa halal menggunakan beberapa metode dan standar yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan meliputi pengujian laboratorium, pengawasan proses produksi, dan pengawasan terhadap bahan baku yang digunakan. Standar yang digunakan meliputi standar kehalalan yang telah

ditetapkan oleh MUI dan standar internasional yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti *International Halal Integrity Alliance* (IHI Alliance) dan *World Halal Council* (WHC).

Dengan adanya lembaga pemeriksa halal, konsumen dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam memilih produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang halal. Selain itu, lembaga pemeriksa halal juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya memilih produk yang halal.

#### **D. Tinjauan Tentang LPPOM MUI**

##### **1. Sejarah LPPOM-MUI**

1989 – Setelah merebaknya isu kontaminasi suatu produk dengan bahan turunan babi, pemerintah Indonesia memberikan mandat Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berperan aktif membantu meredam isu tersebut. Berawal dari mandat tersebut, MUI bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989. Pendirian Lembaga ini ditujukan untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan kehalalan produk.

1991 – Seiring dengan perjalanannya dan dalam rangka menjamin kehalalan produk, LPPOM MUI memulai karirnya sebagai Lembaga Sertifikasi Halal pertama di Indonesia dan menerbitkan sertifikat halal pertamanya pada tahun 1991. Sertifikasi halal ini disambut dengan sangat baik oleh pelaku usaha, terutama mereka yang ingin menjamin

kehalalan produknya dan meningkatkan nilai ekonomi produk mereka di masyarakat.

1995 – Guna menjangkau pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia, LPPOM MUI mengembangkan diri dengan membuka kantor cabang pertamanya pada 1995. Dengan peningkatan kebutuhan sertifikasi halal dari pelaku usaha. Hingga kini, LPPOM MUI telah memiliki 34 kantor cabang yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Keberadaan kantor cabang LPPOM MUI ini membantu pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat menjamin kehalalan produknya.

1999 – LPPOM MUI di bawah kepemimpinan Prof Dr. Hj. Aisjah Girindra menjadi pelopor pendirian *World Halal Council* di Jakarta pada tahun 2019. WHC didirikan dengan tujuan untuk menstandarisasi sertifikasi halal serta akreditasi dan pengakuan lembaga sertifikasi halal (LSH) di seluruh dunia. Dalam perjalanannya, LPPOM MUI juga membentuk *World Halal Food Council* untuk tujuan yang lebih berkenaan dengan produk makanan halal.

2011 – Sertifikasi halal tidak hanya diperlukan oleh pelaku usaha di Indonesia, tetapi juga oleh pelaku usaha di luar negeri. Kebutuhan sertifikasi halal dalam negeri turut menjadi pendorong terbentuknya rantai bahan dan produk halal. Peluang ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Tiongkok untuk mengembangkan usahanya di pasar halal global. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LPPOM MUI membuka kantor perwakilan pertamanya di Shanghai, Tiongkok.

2012 – Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun saat itu, pada tahun 2012, LPPOM MUI meluncurkan standar sistem jaminan halal HAS 23000. Dengan standar tersebut, LPPOM MUI menjadi Lembaga sertifikasi halal pertama di dunia yang mempersyaratkan penerapan sistem jaminan halal. Kini, HAS 23000 tidak hanya menjadi pedoman mitra LPPOM MUI untuk memperoleh sertifikat halal, tetapi juga diadopsi oleh beberapa LSH dunia untuk menerbitkan sertifikat halal. Guna mendukung kemudahan proses sertifikasi halal, LPPOM MUI di tahun yang sama juga meluncurkan sistem registrasi online CEROL.

2014 – Pengujian laboratorium diperlukan untuk mendukung hasil sertifikasi halal, seperti kandungan bahan turunan babi, kandungan etanol, uji tembus air untuk kosmetika, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada tahun 2014, LPPOM MUI mendirikan Laboratorium Halal. Saat ini, Laboratorium Halal LPPOM MUI tidak hanya melayani pengujian terkait kehalalan produk, tetapi juga melayani pengujian terkait aspek keamanan produk.

2015 – 2017 – LPPOM terus mengembangkan sayapnya untuk menjangkau dan memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha di seluruh dunia. Untuk itu, LPPOM MUI membuka kantor perwakilan di beberapa negara lain, seperti Korea dan Taiwan.

2018 – 2019 – Dinamika sertifikasi halal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Turki, dll. Beberapa negara mempersyaratkan akreditasi Lembaga

sertifikasi halal guna pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan. Menjawab tantangan tersebut, LPPOM MUI senantiasa berusaha memberikan layanan terbaik dengan dokumen yang diakui di seluruh dunia. Untuk itu, LPPOM MUI menjadi lembaga di Indonesia yang pertama memperoleh akreditasi ISO/IEC 17065:2012 serta UAE.S 2055:2016. Saat ini LPPOM MUI juga tengah berusaha untuk memperoleh akreditasi dari otoritas negara lainnya.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kini LPPOM MUI mengambil peran sebagai Lembaga Pemeriksa Halal pertama di Indonesia dan terus aktif dalam melaksanakan pemeriksaan kehalalan produk.

## **2. Fungsi dan Peran LPPOM MUI**

Fungsi dan peranan LPPOM MUI diantaranya adalah sebagai berikut

- a) Melakukan pengkajian dan pengawasan terhadap produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika untuk memastikan kehalalannya.
- b) Menerbitkan sertifikat halal untuk produk yang telah memenuhi standar kehalalan.
- c) Melakukan audit dan pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal.
- d) Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang

pentingnya memilih produk yang halal<sup>21</sup>

### 3. Sistem Jaminan Halal (SJH)

LPPOM MUI juga telah mengembangkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal. SJH ini meliputi beberapa aspek, antara lain:

- a) Penggunaan bahan baku yang halal.
- b) Proses produksi yang bebas dari kontaminasi bahan haram.
- c) Pengawasan dan pengendalian mutu produk .

Dengan demikian, LPPOM MUI telah berperan penting dalam menjaga kehalalan produk yang beredar di pasaran Indonesia dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih produk yang halal.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Imam Masykoer Alie, 2019, Bunga Rampai Jaminan Produk Halal Di Negara Anggota Mabims, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, hlm. 79

<sup>22</sup> Anton Apriyantono, 2021, Panduan Belajar dan Konsumsi Halal, Khairul Bayan, Jakarta hlm.59

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum LPPOM MUI Sumatera Barat**

LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Sumatera Barat merupakan lembaga pemeriksa halal yang pertama, terkemuka dan terpercaya dalam penjaminan mutu halal di Sumatera Barat. Lembaga ini didirikan tahun 2002 untuk menjawab keresahan umat tentang permasalahan kehalalan dari produk-produk pangan, obat-obatan dan kosmetika serta barang gunaan. LPPOM MUI Sumatera Barat telah melakukan sertifikasi halal lebih dari 2700 pelaku usaha di Sumatera Barat.

Saat sekarang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, LPPOM MUI menyesuaikan diri menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pemeriksa halal, LPPOM MUI Sumatera Barat didukung oleh auditor-auditor yang ahli di bidangnya. Saat ini LPPOM MUI Sumatera Barat memiliki 19 orang auditor dengan berbagai bidang kompetensi yaitu teknologi pangan dan hasil pertanian, peternakan, biologi, kimia, dan farmasi, dengan kualifikasi pendidikan doktor (14 orang), magister (3 orang), dan sarjana (1 orang). Auditor LPPOM MUI Sumatera Barat juga sudah memiliki sertifikat kompetensi auditor halal BNSP sebanyak 4 orang.

LPPOM MUI Sumatera Barat juga aktif memberikan edukasi halal kepada pemangku kepentingan halal di Sumatera Barat. Adapun bentuk

edukasi yang pernah diberikan oleh LPPOM MUI Sumatera Barat yaitu olimpiade halal untuk siswa SMA di Sumatera Barat, pengenalan Sistem Jaminan Halal/Sistem Jaminan Produk Halal kepada pelaku usaha fasilitasi dinas dan lembaga lain, kelas pengenalan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Sumatera Barat dan bimbingan teknis penerapan sistem jaminan produk halal bagi pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal di LPPOM MUI Sumatera Barat. LPPOM MUI Sumatera Barat juga aktif memberikan konsultasi halal untuk pelaku usaha restoran, restoran hotel, rumah makan, cafe, katering dan juga fasilitator pembiayaan (dinas dan lembaga lainnya) untuk menunjang percepatan wisata halal di Sumatera Barat.

#### **B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal**

Beredarnya produk impor yang belum berlabel halal sehingga mengakibatkan masyarakat muslim sulit dalam membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syari'at Islam dengan produk yang tidak haram. Haram dalam artian, proses pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan yang berasal dari bahan yang tidak halal atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Menurut KBBI haram berarti terlarang.

Adanya standarisasi dalam produk makanan dibuat untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Standarisasi produk bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan masyarakat dan jaminan kehalalan dari konsep hukum

agama Islam. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan produksinya dan memberi label halal pada kemasannya. Banyak produk makanan Impor yang tidak berlabel halal seperti Ramen dan masih banyak makanan Impor yang tidak berlabel halal lainnya sangatlah meresahkan masyarakat, apalagi saat ini banyak produksi makanan Impor yang belum memiliki label halal dan bahkan tidak ada penjelasan dalam kemasan yang menyatakan makanan tersebut halal atau tidak. Dalam pembahasan ini perlindungan hukum merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Perlindungan hukum sendiri yaitu memberikan perlindungan atau penjagaan kepada hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Mengingat mayoritas penduduk di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat Kota Padang yang memiliki penduduk beragama Islam sehingga barang yang beredar di pasaran harus bersertifikat halal. Berdasarkan hasil penelitian Wawancara dengan Bapak Syaifullah selaku Direktur LPPOM MUI Sumatera Barat yang dilakukan di kantor LPPOM Sumatera Barat bahwasanya hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal mengenai banyak produk makanan yang belum berlabel halal masih di pasarkan, pihak-pihak terkait tidak bisa menarik ataupun belum bisa mengambil tindakan terhadap produk makanan tersebut. Pihak BPOM lebih memfokuskan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya dan

tidak memiliki izin edar. Sedangkan permasalahan tentang makanan impor yang tidak memiliki label halal, pihak LPPOM hanya melakukan penyuluhan dan juga menekankan bahwasanya kesadaran dari konsumen adalah hal yang paling utama. Sebab, jika dari konsumennya sendiri memiliki kesadaran untuk tidak lagi mengonsumsi makanan tersebut, maka pelaku usaha akan mengalami kerugian hingga tidak memproduksi lagi produk tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen yang dikatakan oleh Violeta bahwa ia sangat sering mengonsumsi makanan Impor, karena makanan tersebut enak walaupun tidak berlabel halal. Dan Violeta juga mengatakan bahwa, makanan yang ada di dalam negeri tidak sama rasanya dengan makanan Impor. Itulah alasan ia lebih memilih makanan impor namun ada kecemasan tersendiri dikarenakan tidak ada label halal yang dicantumkan.<sup>24</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan konsumen Ibu Adientha, dikatakan bahwa ia sering mengonsumsi makanan impor dikarenakan enak dan dari segi kemasan tergolong menarik walaupun timbul pertanyaan apakah makanan tersebut sudah teruji kualitas halalnya.<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan konsumen Bapak Egy bahwa ketika membeli makanan tersebut ia menanyakan apakah produk tersebut aman dikonsumsi oleh muslim namun nyatanya pramuniaga tidak bisa memberikan jawaban yang jelas dan pasti

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syaifullah selaku Direktur LPPOM Sumatera Barat pada hari Kamis 16 Januari 2025, Pukul 14:00 WIB

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Violeta selaku Konsumen pada Hari Kamis 16 Januari 2025, Pukul 20:00 WIB

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Adhienta selaku Konsumen pada Hari Jumat 17 Januari 2025, Pukul 16:00 WIB

akan produk tersebut sehingga produk tersebut tidak jadi dibeli konsumen tersebut.<sup>26</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Putri Iriyani bahwa terkadang sulit untuk membedakan makanan yang halal dengan tidak ketika kita tau bahwa makanan tidak halal seperti dari hewan yang diharamkan namun jika seperti mie ramen, kimchi dan lain lain kan bukan dari bahan baku hewan yang diharamkan sehingga kita sebagai konsumen menjadi ragu akan produk tersebut.<sup>27</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan konsumen Alfian Ogi, dikatakan bahwa dalam membeli produk ia tidak pernah memeriksa terlebih dahulu ada label halal atau tidak pada produk yang dibeli. Alfian Ogi juga pernah menyadari bahwa produk yang di beli tidak berlabel halal ketika sudah mengonsumsi produk karena tidak sengaja memeriksa kemasannya.<sup>28</sup> Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan beberapa sampel produk makanan yang belum berlabel halal yang beredar di pasaran. Beberapa sampel produk tersebut ialah Jjajang Men, dan Akuan Broad Noodle

Dalam pembahasan ini perlindungan hukum merupakan hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Perlindungan hukum sendiri yaitu memberikan perlindungan atau penjagaan kepada hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Egy selaku Konsumen pada Hari Jumat 17 Januari 2025, Pukul 16:25 WIB

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Putri Iriyani selaku Konsumen pada Hari Jumat 17 Januari 2025, Pukul 16:50 WIB

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian Ogi selaku Konsumen pada Hari Kamis 16 Januari 2025, Pukul 20:45 WIB

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum kepada konsumen terhadap beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal belum terlaksana dengan baik, dan juga kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha karena masih memasarkan produk makanan yang tidak berlabel halal. Disamping itu kurangnya pengawasan dari Instansi terkait terhadap masuknya barang impor termasuk makanan secara ilegal. Akibat hukum bagi pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak bersertifikat halal seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pangan, mendapat denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh pelaku usaha atau produsen, ganti rugi dan/atau pencabutan izin.

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 3 Huruf a telah mencantumkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk “memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk”. Dan dalam Pasal 56 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)” . Maka dapat dipastikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah memberikan

perlindungan hukum kepada setiap konsumen atas produk yang di konsumsi.

Jaminan akan produk halal merupakan bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk. Maka dari itu, sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum akan produk yang halal, adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014.<sup>29</sup>

Tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 saja yang menjamin hak konsumen mendapatkan perlindungan hukum terpenuhi, tetapi juga di atur dalam Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak “hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dan dalam Pasal 4 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 Ayat (1) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 Huruf h maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syaifullah selaku Direktur LPPOM Sumatera Barat pada hari Kamis 16 Januari 2025, Pukul 14:00 WIB

tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan/atau pencabutan izin produksi atau izin usaha.

### **C. Kendala yang Dihadapi Oleh LPPOM MUI Sumatera Barat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal**

Peredaran makanan yang tidak berlabel halal di pasaran membuat LPPOM MUI Sumatera Barat yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur peredaran makanan yang halal di Indonesia bergerak selaku lembaga pengawasan dari Lembaga Pemeriksa Halal, namun di dalam prosesnya LPPOM MUI Sumatera Barat juga menghadapi beberapa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap peredaran makanan yang tidak berlabel halal, kendala yang ditemukan diantaranya yaitu

#### 1) Keterbatasan Sumber Daya

LPPOM MUI Sumatera Barat memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia, sehingga tidak dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap semua produk makanan yang beredar di pasar.

#### 2) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya memilih makanan yang halal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan label halal pada produk makanan.

3) Keterlibatan Pihak Lain

Peredaran makanan yang tidak berlabel halal seringkali melibatkan pihak lain, seperti importir, distributor, dan penjual, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas peredaran makanan tersebut.

4) Keterbatasan Teknologi:

LPPOM MUI Sumatera Barat masih belum memiliki teknologi yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran makanan yang tidak berlabel halal.

**D. Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Melindungi Konsumen Dari Beredarnya Makanan yang Tidak Berlabel Halal**

Upaya penyelesaian terhadap makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun instansi lainnya. Sebagaimana yang telah dimaksudkan upaya hukum yaitu untuk melindungi kepentingan konsumen. Salah satu kepentingan konsumen adalah yang berhubungan dengan kesehatan tubuh serta keselamatan jiwanya dari segala sesuatu kebutuhan hidup sehari-hari yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, segala sesuatu kebutuhan dasar yang dikonsumsinya haruslah benar-benar terjamin sehingga tidak mengganggu kesehatan tubuh dan keselamatan jiwa.

Upaya untuk memberikan perlindungan konsumen adalah seperti adanya UUPK sebagai landasan melindungi konsumen yang salah satunya membahas tentang tujuan, hak dan kewajiban bagi konsumen dan produsen, Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dalam Pasal 97 yang membahas tentang pemberian label pada produk makanan kemasan, Undang-Undang Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dalam Pasal 10 serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, dikeluarkan sebagai pelaksana Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 427/Menkes/SKB/VII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan “halal” pada label makanan.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumatera Barat melakukan beberapa upaya untuk melindungi konsumen diantaranya sebagai berikut:

1) Pengawasan dan Pemeriksaan

LPPOM MUI Sumatera Barat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk makanan yang beredar di pasar untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang ketat.

2) Pengembangan Sistem Pengawasan

LPPOM MUI mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau produk makanan yang beredar di pasar. Sistem ini meliputi pengawasan terhadap produsen, distributor, dan penjual.

3) Kerja Sama dengan Instansi Lain

LPPOM MUI Sumatera Barat bekerja sama dengan instansi lain, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian, untuk memantau dan mengawasi produk makanan yang beredar di pasar.

#### 4) Pendidikan dan Sosialisasi

LPPOM MUI Sumatera Barat melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk makanan yang halal dan berlabel halal.

#### 5) Pengaduan dan Pengawasan

LPPOM MUI Sumatera Barat menerima pengaduan dari masyarakat tentang produk makanan yang tidak berlabel halal dan melakukan pengawasan terhadap produk tersebut.

#### 6) Pengembangan Teknologi

LPPOM MUI Sumatera Barat mengembangkan teknologi untuk memantau dan mengawasi produk makanan yang beredar di pasar, seperti penggunaan barcode dan sistem informasi manajemen.

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Kota Padang, memberikan edukasi kepada konsumen tentang makanan impor yang berlabel halal dan tidak berlabel halal, sosialisasi kepada para konsumen untuk lebih teliti memilih produk makanan yang bersertifikat halal MUI.<sup>30</sup> Upaya represif yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat adalah dengan cara pengawasan yang ketat pada pedagang-

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syaifullah selaku Direktur LPPOM Sumatera Barat pada hari Kamis 16 Januari 2025, Pukul 14:00 WIB

pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal tersebut, memberikan peringatan dan teguran kepada pedagang-pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal, mengimbau masyarakat muslim agar menghindari mengkonsumsi produk makanan impor yang tidak berlabel halal, melakukan survei lapangan, melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, bila mendapati makanan impor yang tidak berlabel halal. Tidak adanya kesadaran dari konsumen sendiri untuk tidak mengkonsumsi makanan impor yang tidak berlabel halal.<sup>31</sup>

Terkait dengan upaya sosialisasi, edukasi dan pengawasan, dari pihak LPPOM MUI Sumatera Barat tidak ada waktu tetap, tetapi apabila pihak LPPOM MUI Sumatera Barat mendapati adanya aduan dari masyarakat atau konsumen maka pihak LPPOM MUI Sumatera Barat akan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha yang memasarkan produk. Sejauh ini ada terdapat beberapa aduan dari konsumen atau masyarakat bawa masih beredar makanan yang belum berlabel halal dan itu di sampaikan melalui aduan di website resmi LPPOM MUI Sumatera Barat. Setelah Pihak LPPOM MUI Sumatera Barat melakukan pengecekan, apabila terbukti masih ada makanan belum berlabel halal di pasarkan maka pihak LPPOM MUI Sumatera Barat akan memberikan penyuluhan atau edukasi kepada pihak pelaku usaha atas bahaya dari makanan yang tidak berlabel halal dan pelaku usaha harus menghentikan pemasaran produk tersebut. Tetapi apabila dalam beberapa waktu kedepan masih ada aduan

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syaifullah selaku Direktur LPPOM Sumatera Barat pada hari Kamis 16 Januari 2025, Pukul 14:00 WIB

atau di dapati langsung produk tersebut masih di pasarkan, maka pelaku usaha akan mendapatkan sanksi menurut Undang-Undang. Telah banyaknya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap beredarnya produk makanan kemasan tanpa label halal juga dapat dilihat pada Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH). JPH adalah kepastian hukum terhadap pokok yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal.

Dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan dari penyelenggaraan JPH ini adalah ;

- a) Memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan Produk Halal
- b) Menciptakan sistem JPH untuk menjamin tersedianya produk halal
- c) Menumbuhkan kesadaran pentingnya JPH
- d) Meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha untuk menjamin kehalalan produk
- e) Meningkatkan keterbukaan dan akses mendapatkan informasi terhadap produk halal.

Adanya pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan seperti turun langsung ke lapangan dengan melakukan pengawasan ke berbagai tempat pembelian tentunya dapat memberikan sanksi kepada produsen atau pelaku usaha. Bahwa mereka tidak berwenang dalam memberikan sanksi kepada produsen atau pelaku usaha yang tidak mencatumkan label

halal meskipun mereka melakukan pengawasan dan menemukan berbagai produk makanan kemasan tanpa label halal.

Setiap pihak saling menunjuk tanggung jawab mereka satu sama lain. Hal ini yang membuat banyaknya beredar produk makanan kemasan yang diperdagangkan tidak berlabel halal di Kota Padang. Secara teoritis, solusi permasalahan sosial bukan hanya melalui pemberian suatu akibat hukum kepada produsen atau pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal. Namun yang terpenting adalah wujud kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini dikarenakan agar pencantuman label halal pada produk makanan kemasan dapat berjalan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Seperti halnya pada negara Singapura. Hal itu disebabkan antara lain karena dukungan dan peningkatan kesadaran tentang potensi industri makanan halal, konsumen yang memilih produk halal, serta pertumbuhan ekspor makanan ke dunia Islam. Singapura telah memperoleh keuntungan dari sistem perizinan halal dengan kenaikan omzet pendapat sebesar 20-25%. Hal seperti ini harusnya dicontoh oleh Indonesia terkait sertifikasi halal pada makanan kemasan. Dimana pengurusan sertifikasi dan labelisasi halal ini selain dapat melindungi konsumen juga dapat meningkatkan keuntungan produsen atau pelaku usaha dan meningkatkan keuntungan negara.

Gambar 1.1



Gambar Logo Label Halal Yang Dikeluarkan Oleh BPJPH

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal adalah dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)” . Maka dapat dipastikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen atas produk yang di konsumsi. Maka dari itu, sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum akan produk yang halal, adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014.
- 2) Kendala yang dihadapi oleh LPPOM MUI Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Makanan

yang tidak berlabel halal adalah keterbatasan sumber daya LPPOM MUI Sumatera Barat, kurangnya kesadaran masyarakat, keterlibatan pihak lain, kurangnya regulasi yang jelas, keterbatasan teknologi yang ada di LPPOM MUI Sumatera Barat, dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain.

- 3) Bentuk upaya LPPOM MUI Sumatera Barat dalam melindungi konsumen dari beredarnya makanan yang tidak berlabel halal adalah upaya preventif yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Kota Padang, memberikan edukasi kepada konsumen tentang makanan impor yang berlabel halal dan tidak berlabel halal, sosialisasi kepada para konsumen untuk lebih teliti memilih produk makanan yang bersertifikat halal MUI. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat adalah dengan cara pengawasan yang ketat pada pedagang-pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal tersebut, memberikan peringatan dan teguran kepada pedagang-pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal, mengimbau masyarakat muslim agar menghindari mengkonsumsi produk makanan impor yang tidak berlabel halal, melakukan survei lapangan, melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, bila mendapati makanan impor yang tidak berlabel halal. Tidak adanya kesadaran dari konsumen sendiri untuk tidak mengkonsumsi makanan impor yang tidak berlabel halal.

**B. SARAN**

- 1) Kepada pihak LPPOM MUI Sumatera Barat untuk sering mengadakan sosialisasi baik kepada Pelaku Usaha agar tetap patuh sesuai dengan regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan sosialisasi kepada konsumen agar konsumen dapat cerdas dalam memilih dan memilih makanan yang akan dikonsumsi.
- 2) Kepada Produsen Pelaku Usaha selaku penjual barang/jasa harus bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam artian jujur dalam memberikan jaminan barang yang dijual terkait dengan label halal. Tidak untuk mementingkan untung semata saja tetapi paham dengan regulasi yang ada terkait label halal.
- 3) Kepada konsumen untuk dapat cerdas dalam memilih dan mengonsumsi produk yang dibeli.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, 2020, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung
- Abdul Halim Barkatullah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung
- Anton Apriyantono, 2021, *Panduan Belajar dan Konsumsi Halal*, Khairul Bayan, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Happy Susanto, 2020, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Imam Masykoer Alie, 2019, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal Di Negara Anggota Mabims*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Irawadi Jamaran, 2021, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, IPB Halal Science Centre, Auditor Halal
- Kementerian Agama, 2006, *Rancangan Undang-Undang tentang Penyusunan Produk Halal*, Jakarta
- KH Ma,ruf Amin, 2018, *Fatwa Produk Halal, Melindungi dan Menenteramkan*, Pustaka Jurnal Halal
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- N.H.T Siahaan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sjechul Hadi Permono, 2018, *Pengadaan Daging dan Produk Asal Ternak Lokal dan Import Secara Halal dan Haram Higienis*, LPPOM MUI Jawa Timur

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zumroetin K. Soesilo, 2006, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang  
Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang  
Jaminan Produk Halal

## **C. Sumber Lain**

Yuli Dian Iskandar, 2023, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal  
Pencatuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha*, Vol 02 No 02.

Dharu Triasih, 2016, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  
Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*, Vol 18 No 02